

**PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT
DALAM PERKARA PERCERAIAN (TALAK) DI PENGADILAN AGAMA**

Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran

Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132

linda.rachmainy@yahoo.com

Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 18 Agustus; disetujui: 30 Agustus

ABSTRAK

Gugat balas (rekonvensi) merupakan hak istimewa tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, termasuk dalam perkara cerai (talak) di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dalam perihal apa saja perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata dan mengenai sikap hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak. Rekonvensi dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian dalam Pasal 132a HIR. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Penerapan Gugat Balas (Rekonvensi) Sebagai Hak Istimewa Tergugat di dalam Praktik Pemeriksaan Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian, pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara *contradictoir* disertai gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban. Rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, hak asuh anak (hadhanah) serta biaya hadhanah, yang antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksi erat. Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi.

Kata kunci: *Rekonvensi, Tergugat, Pengadilan Agama*

**RECONVENTION APPLICATION PRIVILEGE AS DEFENDANT IN
DIVORCE CASE (TALAQ) IN THE COURT OF ISLAMIC RELIGION**

Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., M.H

Faculty of Law, University of Padjajaran

Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132

linda.rachmainy@yahoo.com

ABSTRACT

Defendant (reconvention) is the privilege of the defendant to file a counter-claim against the plaintiff, including in the divorce (talaq) case in The Court of Islamic Religion. This article aims to describe in what subject matter the reconvention may be filed by the defendant (petitioner) on divorce/divorce petition in The Court of Islamic Religion associated with the Civil Procedure Code and regarding the attitude of Religious Court judges in giving consideration and decision related to the lawsuit of reconciliation in the case divorce lawsuit/petition of divorce. Reconvention may be filed for each case with the exception of Article 132a HIR. The research specification used in this research is an analytical descriptive that aims to obtain a comprehensive description of the Application of Defense (Reconvention) as the Privileges of the Defendant in the Practice of Divorce Case Examination (Talaq) in The Court of Islamic Religion. Based on the research, generally the divorce cases in The Court of Islamic Religion are disconnected contradictoir accompanied by reconvention lawsuit filed simultaneously with the answer. Reconvention relating to the livelihood sued for divorce is the livelihood of iddah, mut'ah, kiswaah, maskan, custody of the children (hadhanah) as well as the cost of hadhanah, which between claims and reconciliation claims have close connexity. The attitude of Religious Court judges in deciding divorce cases (talaq) with the lawsuit of reconvention accompanied by various legal considerations.

Keyword: *Reconvention, Defendants, The Court of Islamic Religion*

A. Latar belakang

Sebagai suatu negara hukum, Negara Republik Indonesia memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Selain aturan hukum dan asas-asas yang mengatur, dibutuhkan pula suatu lembaga yang memiliki peran untuk mewujudkan dan menegakkan hukum tersebut dalam kenyataan. Selain itu, proses yang terjadi dalam lembaga tersebut membutuhkan pula aturan main atau prosedur. Berdasarkan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dikenal lembaga peradilan yang memiliki wewenang secara absolut (mutlak) dan wewenang secara nisbi (relatif) yang dalam proses menegakkan hukum tersebut memiliki aturan main atau hukum prosedur. Aturan main atau hukum prosedur tersebut dinamakan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara lembaga peradilan. Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.² Definisi lain menyebutkan bahwa hukum acara perdata disebut juga hukum formil, yaitu kesemua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.³

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU No. 48/2009), Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Peradilan agama memiliki kompetensi absolut pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Juncto*. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Juncto*. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut UU Peradilan Agama), yang salah satunya memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa perkawinan (cerai/talak) bagi mereka yang beragama Islam.⁴

Sengketa perkawinan atau perceraian yang diperiksa di Pengadilan Agama memiliki jumlah yang sangat besar, setidaknya terdapat 346.464 perkara cerai yang

¹ Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 93-120.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998), hlm. 2.

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara. Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hlm. 1.

⁴ Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

diputus di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia pada Tahun 2012.⁵ Lebih lanjut lagi, Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan angka perceraian nasional hingga 70 persen. Ada tiga daerah tercatat memiliki tingkat perceraian paling tinggi yaitu Bandung, Surabaya dan Semarang. Bandung menempati urutan pertama, berdasarkan data Pengadilan Tinggi (PT) tahun 2010, angka perceraian mencapai 84.084 perkara. Angka tersebut naik 100 persen lebih dibanding tahun sebelumnya sebanyak 37.523 perkara. Rincian penyebab perceraian adalah sebanyak 33.684 perceraian akibat faktor ekonomi, 25.846 perkara tidak ada keharmonisan dan 17.348 perkara tidak ada tanggung jawab.⁶ Mengingat besarnya angka perkara tersebut, maka suatu hal yang menarik untuk diteliti pula bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara sengketa perceraian di dalam praktik.

Berdasarkan Pasal 54 UU Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, termasuk pula dalam pemeriksaan perkara sengketa perwakinan (cerai). Berdasarkan Hukum Acara Perdata, dikenal suatu hak yang diberikan kepada tergugat untuk melakukan tuntutan melawan (gugat balas) atau rekonvensi kepada penggugat oleh tergugat.

Pengajuan gugat balas merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal. Suatu hak istimewa karena sesungguhnya pihak tergugat yang hendak menggugat penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonvensi, dapat pula menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, lepas dari gugat asal.⁷ Berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, tergugat berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, kecuali:

1. Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat, sedang tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;
2. Apabila pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berhak, oleh karena berhubung dengan pokok perselisihan, memeriksa tuntutan melawan;
3. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
4. Apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan tuntutan melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan tuntutan itu lagi.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, gugat balas (rekonvensi) dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 132a HIR. Menjadi sangat menarik untuk meneliti apakah di dalam perkara

⁵ Tanpa Nama, *340 Ribuan Pasangan Cerai di 2012 Istri Lebih Banyak Menggugat*, <http://news.detik.com/read/2013/03/14/140736/2193903/10/340-ribuan-pasangan-cerai-di-2012-istri-lebih-banyak-menggugat>, diakses pada tanggal 2 November 2015 Pukul 21.05 WIB.

⁶ Tanpa Nama, *Tiga Daerah Paling Banyak Cerai Warganya*, <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/%2012/01/24/lya3j5-tiga-daerah-paling-banyak-cerai-warganya>, diakses pada tanggal 2 November 2015 Pukul 21.05 WIB.

⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *o.p cit.*, hlm. 42.

perceraian di Pengadilan Agama terdapat gugat balas (rekonvensi) mengingat sebagian ahli berpendapat bahwa dalam praktek di dalam perkara perceraian kecil kemungkinan untuk diterimanya rekonvensi dikarenakan terdapat ruang terbatas untuk materi rekonvensi mengingat kaitan antara penggugat dan tergugat adalah suami istri dan dasar hubungan diataranya adalah hubungan pernikahan (perkawinan), sementara pendapat lain mengatakan bahwa dimungkinkan diterimanya rekonvensi dalam gugatan cerai (talak). Terdapat pendapat yang mengemuka bahwa dimungkinkan saja dalam kasus perceraian terdapat rekonvensi dalam pokok perkara yang sama dengan gugat asal akan tetapi berbeda petitum seperti permohonan hak asuh atau nafkah anak yang sebelumnya tidak dimohonkan dalam gugat asal.

Hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan hak istimewa bagi tergugat. Perlu diteliti pula apakah saja materi yang dapat menjadi ruang untuk mengajukan perkara rekonvensi dalam suatu perkara perceraian di Pengadilan Agama. Lebih lanjut lagi, perlu juga ditelaah terhadap sikap para hakim di Pengadilan Agama memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara perceraian yang didalamnya terdapat gugat balas (rekonvensi).

B. Perumusan Masalah

Berbagai hal yang melatarbelakangi penulisan judul ini telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulisan ini mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam perihal apa saja perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimanakah sikap hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak dalam praktik di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk meneliti dalam perihal apa saja perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata.
2. Untuk menganalisis sikap hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak dalam praktik di Pengadilan Agama.

D. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Penerapan Gugat Balas (Rekonvensi) Sebagai Hak Istimewa Tergugat di dalam Praktik Pemeriksaan Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa hukum positif yaitu Hukum Acara Perdata termasuk *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), UU Peradilan Agama dan undang-undang terkait lainnya serta peraturan hukum terkait lainnya mengenai gugat balas (rekonvensi) di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Teknik pengumpulan data terdiri dari: Studi kepustakaan, yaitu yang terkait dengan objek penelitian yang turut didukung data data dari internet sebagai data baru yang lebih *up to date*, mempelajari contoh-contoh kasus, wawancara dan pengumpulan materi yang dilakukan di tempat penelitian lapangan. Tahap penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen terhadap instrumen-instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan langsung masalah mengenai gugat balas (rekonvensi) di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum dan pengertian hukum. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi/hasil wawancara dengan nara sumber terkait.

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

Pada prinsipnya hukum acara perdata mengatur hal yang bersifat prosedural atau cara-cara yang dianggap sah dalam menuntut hak melalui suatu lembaga peradilan. Pengaturannya secara umum terkait dengan bagaimana cara mengajukan tuntutan bagi para pihak yang berkepentingan, bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan, bagaimana cara memutus perkara yang telah diperiksa melalui suatu proses persidangan serta bagaimana cara melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Di dalam proses perkara perdata, dikenal adanya perkara yang dapat berupa gugatan dan permohonan. Hal yang membedakan keduanya adalah dalam perkara gugatan terdapat adanya konflik atau sengketa yang melibatkan penggugat dan tergugat. Hal tersebut berbeda dengan permohonan yang bersifat tidak ada sengketa dan cenderung hakim menjalankan fungsi administratif yang melibatkan pemohon saja.

Pengajuan gugat balas merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal. Suatu hak istimewa karena sesungguhnya pihak tergugat yang hendak menggugat penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonvensi, dapat pula menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, lepas dari gugat asal.⁸ Berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, tergugat berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, kecuali:

1. Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat, sedang tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;
2. Apabila pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berhak, oleh karena berhubung dengan pokok perselisihan, memeriksa tuntutan melawan;
3. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
4. Apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan tuntutan melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan tuntutan itu lagi.

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *loc. cit.*, hlm. 42.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, gugat balas (rekonvensi) dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 132a HIR. Terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa suatu rekonvensi itu bersifat insidental saja karena tidak setiap gugatan penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan penggugat juga pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap tergugat. Tujuan rekonvensi ini adalah untuk menetralsisir atau mengimbangi gugatan penggugat.⁹

Pada dasarnya suatu gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum proses pembuktian, baik jawaban secara tertulis, maupun secara lisan, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 132 b *Juncto*. Pasal 158 Rbg, sebagai berikut:¹⁰

1. Tergugat dalam rekonvensi wajib mengajukan gugatan balasannya bersama-sama dengan jawaban yang diajukannya, baik secara lisan maupun tertulis;
2. Terhadap gugatan balasan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan di dalam bagian ini;
3. Kedua perkara tersebut diselesaikan bersama-sama dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila pengadilan negeri berpendapat bahwa yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu dari yang lain, yang dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa gugatan dalam rekonvensi yang belum diselesaikan tetap bergantung pada hakim yang sama, sampai dijatuhkan putusan akhir;
4. Permohonan banding diperkenankan jika perihal (*beloop*) dalam gugatan rekonvensi melampaui kewenangan hukum dari pengadilan negeri untuk memutus dalam tingkat terakhir.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi atau kewenang absolut tertentu. Berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syariah.

Berdasarkan Pasal 65 UU Peradilan Agama, perceraian bagi mereka yang beragama Islam hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 132.

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), hlm. 154.

kedua belah pihak. Cerai Talak berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Peradilan Agama, yaitu seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sementara itu, Cerai Gugat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Pasal 54 UU Peradilan Agama mengatur bahwa, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, termasuk pula dalam pemeriksaan perkara sengketa perkawinan (cerai).

Rekonvensi merupakan suatu hak yang diberikan hukum kepada tergugat dalam suatu perkara untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat. Berdasarkan pengamatan praktek, enam puluh persen perkara yang diajukan ke pengadilan, selalu melekat padanya gugatan rekonvensi. Meskipun tidak seluruhnya gugatan rekonvensi mempunyai dasar hukum, bahkan ada kalanya hanya mengada-ada tanpa dilandasi dasar dan fakta yang jelas, namun demikian kenyataan yang dihadapi, gugatan rekonvensi sudah menjadi kebutuhan praktek yang perlu mendapatkan perhatian. Pasal 132a ayat (1) HIR hanya memberikan pengertian yang singkat yang maknanya ialah rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat terhadapnya dan gugatan rekonvensi tersebut, diajukan tergugat ke Pengadilan Negeri, pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pengertian yang dapat dipinjam adalah perkataan *counterclaim* dari sistem hukum *Common Law*, *counterclaim* sama dengan pengertian rekonvensi dalam sistem *Civil Law*. Maknanya, gugatan perlawanan yang diajukan *defendant* terhadap *claim* yang diajukan oleh *plaintiff* kepadanya.¹¹

Dalam struktur suatu perkara, maka terdapat kekhususan tersendiri ketika dalam suatu perkara terdapat rekonvensi. Dalam keadaan pada umumnya, dalam suatu perkara terdapat penggugat, tergugat dan gugatan itu sendiri yang diajukan oleh penggugat. Terdapat perbedaan secara khusus ketika dalam suatu perkara tergugat mengajukan gugat balas atau rekonvensi.

Dengan adanya gugatan rekonvensi, komposisi gugatan menjadi sebagai berikut:¹²

1. Gugatan penggugat disebut sebagai gugatan konvensi (*eis in conventie*) yang bermakna sebagai suatu gugatan asal yang ditujukan penggugat kepada tergugat;
2. Gugatan tergugat disebut dengan gugatan rekonvensi (*eis in recoventie*) yang bermakna gugatan balik yang ditujukan tergugat kepada penggugat.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 468.

¹² *Ibid.*, hlm. 470.

Secara teknis, pada saat yang bersamaan saling berhadapan gugatan konvensi dan rekonvensi dalam satu proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Selain muncul dan saling berhadapannya gugatan konvensi dan rekonvensi, terdapat konsekuensi lain terhadap komposisi yang menempatkan para pihak dalam kedudukan:¹³

1. Penggugat asal sebagai penggugat konvensi (*eiser in conventie*) pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi tergugat rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat;
2. Tergugat asal sebagai penggugat rekonvensi (*eiser in reconventie*) pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai tergugat konvensi.

Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, setiap gugatan yang diajukan suatu pihak kepada pihak lainnya memiliki sifat individual yang terpisah dan berdiri sendiri dari gugatan lainnya. Hal tersebut jelas disebutkan di dalam Pasal 121 ayat (1) HIR bahwa setiap gugatan diberi register dan diberi nomor tersendiri oleh panitera dalam buku register yang disediakan untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam kekhususannya Pasal 132a HIR mengesampingkan aturan umum yang mengharuskan setiap gugatan masing-masing berdiri sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam proses pemeriksaan gugatan perkara yang berjalan:¹⁴

1. Diberikan hak kepada tergugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai gugatan balik atas gugatan penggugat; dan
2. Gugatan rekonvensi tersebut dikumulasi tergugat dengan gugatan konvensi penggugat.

Sistem kumulasi rekonvensi dan konvensi, administrasi yustisial menegakan asas sebagai berikut:¹⁵

1. Nomor register gugatan rekonvensi menumpang dan menjadi satu dengan nomor register gugatan konvensi.
2. Biaya panjar perkara gugatan rekonvensi dianggap dengan sendirinya menurut hukum telah melekat pada panjar gugatan konvensi.

Pengaturan demikian membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan acara perdata dalam praktik. Keseluruhannya merupakan suatu rangkaian dalam rangka penegakan hukum perdata materil dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Diaturnya kemungkinan dilakukan hak dari tergugat untuk mengajukan gugatan rekonvensipun merupakan suatu pengaturan dengan maksud-maksud tertentu.

Terdapat berbagai tujuan positif yang terkandung dalam sistem rekonvensi. Manfaat yang diperoleh bukan hanya sekedar memenuhi kepentingan pihak tergugat saja, akan tetapi meliputi kepentingan penggugat maupun penegakan kepastian hukum dalam arti kata luas. Sesuai dengan Pasal 132b ayat (3) HIR, gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses dan dituangkan ke dalam satu putusan. Sistem yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 471.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 471-472.

menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses, sangat menyederhanakan penyelesaian perkara. Dengan sistem ini, penyelesaian perkara yang semestinya harus dilakukan dalam dua proses yang terpisah dan berdiri sendiri, dibenarkan hukum untuk diselesaikan secara bersama dalam satu proses, artinya menyederhanakan proses penyelesaian perkara. Lebih lanjut lagi, manfaat yang diperoleh dari sistem rekonvensi adalah penghematan biaya, penghematan waktu serta menghindari putusan yang saling bertentangan.¹⁶

Sedikit berbeda dengan perkara gugatan biasa pada umumnya, suatu gugatan cerai (permohonan talok) yang diajukan serta diproses di Pengadilan Agama, hal yang menjadi pokok perkara adalah berakhirnya hubungan hukum pernikahan antara suami dan istri. Sebagai akibat lainnya antara lain adalah hak asuh atas anak atau nafkah yang menjadi hak anak dan istri. Terkait dengan koneksitas antara perkara yang menjadi tuntutan dalam konvensi dengan perkara yang menjadi tuntutan dalam rekonvensi, khusus mengenai perceraian tentu saja sangat relevan mengingat apa yang menjadi tuntutan balik dari tergugat kepada penggugat tidaklah lepas dari perkara berakhirnya pernikahan atau hubungan sebagai suami istri.

Tidak semua perkara perceraian di Pengadilan Agama selalu disertai dengan gugatan rekonvensi. Banyak dari perkara perceraian biasanya justru diperiksa dengan acara istimewa (*verstek*), mengingat banyak pasangan yang bercerai enggan menjalani persidangan dan berharap penyelesaian yang cepat dalam persidangan.

F. Hasil Pembahasan

1. Dalam perihal perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talok di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata

Berdasarkan hasil penelitian, maka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam kasus perceraian pada umumnya, materi dari rekonvensi atau gugat balik memiliki koneksitas yang sangat erat. Dari praktik yang terjadi, rekonvensi merupakan tuntutan balik sebagai akibat dari adanya tuntutan konvensi mengenai perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Pada umumnya, dalam praktik rekonvensi dalam perkara talok di Pengadilan Agama, hal-hal yang menjadi materi rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Rekonvensi terkait dengan nafkah akibat talok yaitu nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan maskan serta nafkah terhadap anak. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talok dari suami selaku pemohon yaitu mantan suami (pemohon) wajib untuk:
 - 1). Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
 - 2). Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kishwah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talok ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 472-473.

- 3). Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul;
- 4). Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Walaupun hal-hal tersebut sifatnya wajib dalam gugat talak di Pengadilan Agama, akan tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak serta merta merupakan bagian dari putusan hakim, melainkan dalam prakteknya termohon talak (istri) mengajukannya kepada majelis hakim sebagai upaya rekonvensi agar hakim memutuskan di dalam amar putusannya.

b. Menetapkan hadhanah (hak asuh).

Dalam satu perkara, hakim bersifat berbeda dalam memutuskan mengenai gugatan rekonvensi dalam materi tertentu. Walau sangat relevan dengan hubungan hukum antara suami dan istri yang bercerai, hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak rinci, berapa hutang masing-masing pihak dan berapa piutangnya, berapa bulan tidak dibiayai dan berapa yang dituntut, sehingga oleh karenanya gugatannya tidak jelas, kabur atau *obscuur libel*, lagi pula gugatan balasan tersebut mengenai dirinya sendiri di mana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembandingpun mempunyai hutang kepada pihak lain selama berumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 132a ayat (1) angka 1 huruf e HIR gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Keseluruhan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi tersebut pada dasarnya tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan oleh Hukum Acara Perdata terutama berkaitan dengan prosedur pengajuan gugatan rekonvensi. Lebih lanjut lagi, secara materiilpun Pengadilan Agama memperhatikan pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 132a ayat (1) HIR.

2. Hambatan-hambatan yang Terjadi Dalam Praktik Sehingga Sikap Hakim Pengadilan Agama Terkait Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Talak (Cerai)

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang ditujukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal-hal tersebut.¹⁷

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Pasal 49 UU Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Para hakim Pengadilan Agama memiliki peranan yang penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang hukum keluarga bagi orang yang

¹⁷ Padmo Wahyono dalam Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia (Kencana), 2014), hlm. xiii.

beragama Islam. Hal ini disebabkan karena mayoritas perkara yang ditangani di lingkungan Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan dan hukum keluarga lainnya.

Perkara-perkara talak (cerai) yang diteliti pada umumnya mengabulkan permohonan talak/gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama. Lebih lanjut lagi, Pengadilan Agama pun mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon talak/tergugat cerai.

Sebagai contoh yang menarik, dalam Perkara sebagaimana diputus dengan Putusan PTA Bandung Nomor 035/Pdt.G/2015/PA.Bdg, penggugat dalam rekonvensi menuntut adanya pembagian harta bersama, nafkah akibat perceraian dan hak asuh anak sebagai konsekuensi perceraian. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim halaman 6, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa harta bersama dan hak asuh anak sebagai konsekuensi perceraian. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut secara yuridis diperbolehkan karena gugatan-gugatan tersebut satu sama lain terdapat hubungan yang erat atau ada koneksitas. Lebih lanjut lagi, dalam pertimbangan hukum halaman 7 tentang gugatan rekonvensi mengenai harta bersama, majelis hakim menilai semua alat bukti yang diajukan penggugat rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama masih tidak jelas dan tidak menunjukkan adanya bukti kepemilikan yang konkret atas harta tersebut sebab tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan itu karena gugatan tersebut tersebut dipandang tidak jelas dan kabur, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam pertimbangan hukum tersebut, hakim mempertimbangkan berpendapat bahwa gugatan rekonvensi mengenai harta bersama dan hak asuh anak sebagai konsekuensi perceraian, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan karena gugatan-gugatan tersebut satu sama lain terdapat hubungan yang erat atau terdapat koneksitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tersebut mengambil sikap berpendapat bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memiliki koneksitas dengan perkara dalam konvensi, walaupun pada dasarnya hukum tidak mewajibkannya.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, syarat materil berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dan rekonvensi tidak diatur di dalam undang-undang. Tidak ada ketentuan mengenai syarat materil, Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan, bahwa tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi tidak disyaratkan antara keduanya harus ada hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial. Oleh karena itu, yang menjadi syarat utama apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonvensi tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya koneksitas yang substansial antara keduanya. Demikian halnya dalam sistem *Common Law*, antar *claim* dan *counterclaim* tidak dipersyaratkan harus ada hubungan yang koneksitas. Meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, ternyata praktek cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materil gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, dalam prakteknya, gugatan rekonvensi baru

dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
- b. Hubungan pertautan tersebut harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Apabila penerapan tersebut diikuti, konsekuensinya gugatan rekonvensi mesti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konvensi.

Dengan demikian, perkara yang diputus tersebut menganut pengertian bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memiliki faktor pertautan/hubungan dasar hukum dan kejadian yang relevan antara konvensi dan rekonvensi. Hubungan pertautan tersebut sangat erat karena keseluruhannya timbul dan lahir dari akibat tuntutan konvensi berakhirnya hubungan perkawinan antara para pihak dalam perkara tersebut.

Selain itu, terdapat perkara lainnya yang menarik adalah dalam perkara cerai sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 207/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon, Konvensi/Pembanding yang menggugat hutang piutang tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding selama rumah tangga dan nafkah madliyah (nafkah tertunda), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak rinci, berapa hutang masing-masing pihak dan berapa piutangnya, berapa bulan tidak dibiayai dan berapa yang dituntut, sehingga oleh karenanya gugatannya tidak jelas, kabur atau *obscuur libel*, lagi pula gugat balasan tersebut mengenai dirinya sendiri di mana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembandingpun mempunyai hutang kepada pihak lain selama berumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 132a ayat (1) HIR gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam perkara tersebut, penggugat rekonvensi menggugat hutang piutang selama berumah tangga dan nafkah tertunda (nafkah madliyah) kepada suaminya. Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah:

- a. Tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai berapa besar utang dan piutang masing-masing;
- b. Tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai berapa lama dan berapa besar nafkah tertunda yang dituntut oleh penggugat rekonvensi.
- c. Gugatan rekonvensi mengenai utang piutang yang diajukan adalah mengenai diri dari penggugat rekonvensi sendiri karena penggugat rekonvensi sendiri mempunyai hutang kepada pihak lain selama berumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada nomor 1 dan nomor 2 tersebut diatas, hal tersebut merupakan alasan materil yaitu tidak jelasnya posita dan petitum yang menyebabkan gugatan tersebut kabur (tidak jelas) sehingga sebagai akibatnya tidak dapat diterima.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 474-475.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim pada nomor 3, ada baiknya merujuk pada ketentuan HIR mengenai pembatasan-pembatasan gugatan rekonvensi. Berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, tergugat berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, kecuali:

- a. Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat, sedang tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;
- b. Apabila pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berhak, oleh karena berhubung dengan pokok perselisihan, memeriksa tuntutan melawan;
- c. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan tuntutan melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan tuntutan itu lagi.

Tuntutan mengenai penyelesaian hutang piutang yang timbul dari suatu pernikahan bukanlah merupakan suatu larangan materi yang dilarang sebagai materi gugatan rekonvensi, akan tetapi, apabila diteliti sebenarnya hutang piutang yang timbul dari suatu pernikahan merupakan bagian dari harta bersama. Harta bersama merupakan seluruh aktiva dan pasiva yang diperoleh pasangan suami istri selama pernikahan, selama tidak diperjanjikan lain. Utang rumah tangga merupakan kewajiban (pasiva) atau *liability* yang merupakan bagian dari kekayaan bersama pula. Dengan demikian, idealnya perhitungan tersebut berkaitan dengan harta bersama yang timbul selama pernikahan tersebut. Apabila gugatan tersebut jelas dan rinci, hutang dan piutang selayaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta bersama pasangan suami istri tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara talak/cerai bervariasi. Pada prinsipnya dalam perkara talak/cerai, terdapat hubungan yang erat antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Walaupun tidak disyaratkan oleh undang-undang, terdapat pula Majelis Hakim yang menyatakan secara tegas bahwa harus ada koneksitas yang erat antara materi konvensi dan materi rekonvensi dalam suatu perkara.

Lebih lanjut lagi, tidak banyak majelis hakim dalam putusannya menyatakan secara jelas dalam pertimbangan hukumnya bahwa harus ada koneksitas yang erat antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi walaupun pada umumnya gugatan konvensi (permohonan talak atau gugat cerai) dan gugatan rekonvensi memiliki koneksitas yang erat yang berkaitan dengan akibat-akibat dari perceraian seperti nafkah setelah pernikahan, hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak serta pembagian harta bersama. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat ditangan hakimlah para pencari keadilan melalui badan peradilan mengharapkan adanya penegakan hukum dan keadilan. Dalam rangka menegakan hukum dan menegakan keadilan tersebut, hakim wajib menemukan hukum sebagaimana disebutkan oleh Bagir Manan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:¹⁹

¹⁹ Bagir Manan dalam Sunarto, Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia (Kencana), 2014), hlm 64.

- a. Hampir semua peristiwa hukum konkret tidak sepenuhnya terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan;
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain yang memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara tepat, benar dan adil;
- c. Akibat dinamika masyarakat, terjadi beberapa peristiwa hukum baru yang tidak tertulis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan;
- d. Kewajiban menemukan hukum timbul karena ada ketentuan atau asas hukum yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara atau permohonan dengan alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang kurang mengatur.

Fungsi hakim menciptakan hukum atau membuat hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus tetapi tidak tersedia aturan hukum yang dapat dijadikan dasar. Tugas menciptakan hukum ini diperlukan apabila terdapat kekosongan hukum (*rectsvacuum/legal vacuum*).²⁰

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara *contradictoir* baik perkara cerak talak maupun cerai gugat akan disertai gugatan rekonvensi yang diajukan pada saat tergugat mengajukan jawaban. Dalam praktik alasan gugatan rekonvensi yang dikemukakan penggugat dalam rekonvensi yaitu berkaitan dengan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan, hak asuh anak (hadhanah) serta memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, yang pada dasarnya antara gugatan konvensi dan rekonvensi memiliki koneksitas erat.
- b. Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat maupun cerai talak yang disertai gugatan rekonvensi memberikan pertimbangan hukum yang bervariasi. Pada prinsipnya alasan yang dikemukakan harus terdapat hubungan yang erat antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Walaupun hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang, namun dalam praktik ada pendapat Majelis Hakim yang menyatakan secara tegas bahwa harus ada koneksitas yang erat antara alasan gugatan konvensi dengan rekonvensi dalam suatu perkara.

2. Saran

- a. Mengingat gugatan rekonvensi merupakan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada tergugat yang pada dasarnya dapat diajukan untuk menggugat balik penggugat konvensi yang pada dasarnya dalam perkara apapun selama sesuai dengan batasan berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, maka hakim tidak perlu mensyaratkan koneksitas yang erat dan kuat antara gugatan

²⁰ *Ibid.*

konvensi dengan gugatan rekonvensi dalam mempertimbangkan putusannya.

- b. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum sebelum terbentuknya unifikasi Hukum Acara Perdata nasional, khususnya mengenai syarat-syarat pengajuan gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian di Pengadilan (Agama), kiranya Mahkamah Agung dapat menerbitkan SEMA atau PERMA untuk digunakan sebagai pedoman khusus bagi para pencari keadilan maupun praktisi hukum demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Ke-9. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2009.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Edisi Kelima. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1998.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit Alumni. 1978.
- Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983.
- Sutantio, Retnowulan., dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cetakan VIII. Bandung: CV Mandar Maju. 1997.
- Wahyono, Padmo. Dalam Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Penerbit Prenadamedia (Kencana). 2014.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- _____. *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- _____. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- _____. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- _____. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- _____. *Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)*.

3. Sumber Lainnya

Tanpa Nama. *340 Ribuan Pasangan Cerai di 2012 Istri Lebih Banyak Menggugat*.
<http://news.detik.com/read/2013/03/14/140736/2193903/10/340-ribuan-pasangan-cerai-di-2012-istri-lebih-banyak-menggugat>. Diakses Pada Tanggal 2 November 2015 Pukul 21.05 WIB.

Tanpa Nama. *Tiga Daerah Paling Banyak Cerai Warganya*.
<http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/%2012/01/24/lya3j5-tiga-daerah-paling-banyak-cerai-warganya>. Diakses Pada Tanggal 2 November 2015 Pukul 21.05 WIB.